



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
JL.PERCETAKAN NEGARA NO.88, JAKARTA PUSAT

Telp./Fax (021) 4209644

email : rutanjakpus.dki@gmail.com / rutanjakpus.dki@kemenkumham.go.id

Nomor : W.10.PAS.PAS.9.KU.03.01 - 319
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2022

16 Januari 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
cq. Kepala Divisi Administrasi
di –
Jakarta

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2022.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala
Rutan Kelas I Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Fauzi Harahap
NIP. 197711202000121001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKPUS
(LAKIP)

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I
JAKARTA PUSAT

Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat

Email : rutanjakpus.dki@gmail.com
Telepon: (021) 4209654 Faksimili: (021)
4209644

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia Nya penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk Tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2022 juga

merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2022, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemasyarakatan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2022.

Jakarta, 31 Desember 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

FAUZI HARAHAHAP, Amd.IP., S.H., M.H.

NIP. 197711202000121001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional pemasyarakatan dan/atau tugas teknis penunjang pemasyarakatan dari organisasi induknya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berperan dalam sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas pemasyarakatan. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2022 adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran Tahun 2022. LKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Pada tahun 2022, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 50,935,155,000 yang semuanya digunakan sebagai anggaran pelaksanaan 1 program dan seluruh kegiatan yang mendorong tercapainya 5 sasaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Sampai dengan Laporan ini dibuat Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Mampu Mencapai Realisasi sebesar Rp. 50,768,472,143 atau 99,67 % sampai dengan Desember 2022.

Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

DAFTAR ISI

TAHUN 2022	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	8
VISI, MISI, DAN MOTTO	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. PERSENTASE PELAYANAN TAHANAN SESUAI STANDAR	19
BAB IV PENUTUP	38
A. KESIMPULAN	38
B. Saran	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat selama triwulan I tahun 2022. Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan pelayanan tahanan
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
	Melakukan pengelolaan Rutan
	Melakukan urusan tata usaha

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Pelayanan tahanan	Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan; Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan; Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Kesatuan Pengamanan Rutan	Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan; Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan; Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan; Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan; Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Pengelolaan Rutan	Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan; Melakukan urusan rumah tangga dan
Urusan Tata Usaha	Surat menyurat dan kearsipan


3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi tiga orang Kepala Seksi dan Lima orang Kepala Sub Seksi dan Satu Kepala Ur. TU. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Sie. Pengelolaan terdiri dari :
 - a. Sub. Sie Umum & Kepegawaian;
 - b. Sub. Sie Keuangan dan Perlengkapan;
2. Sie. Keamanan terdiri dari :
 - a. Keamanan;
 - b. Was Intern
 - c. P2U;
 - d. Portir
 - e. Regu Jaga.
3. Sie. Pelayanan Tahanan terdiri dari :
 - a. Sub. Sie. Administrasi & Perawatan;
 - b. Sub. Sie. BHPT;
 - c. Sub. Sie. BIMKEG;
4. Ka. Ur Tata Usaha



**STRUKTUR ORGANISASI
RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT**



Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala RUTAN

- a. Tugas :
Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Rutan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rangka pencapaian tujuan yang semaksimal mungkin di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
- b. Fungsi :
 1. Pembinaan Warga Binaan;
 2. Pemberian bimbingan perawatan kesehatan bagi warga binaan;
 3. Pembinaan bimbingan kegiatan kerja pengelolaan hasil kerja dan sarana kerja bagi warga binaan;
 4. Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 5. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
- c. Uraian Tugas :
 1. Menyusun rencana kerja Rutan;
 2. Melakukan pembinaan bagi warga binaan dengan mengkoordinasikan tugas bimbingan kegiatan kerja dan administrasi keamanan dan tata tertib Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 3. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Rutan Kelas I Jakarta Pusat Menilai dan mengesahkan SKP seluruh pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 4. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) dilingkungan Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 5. Menetapkan administrasi pembebasan WBP;
 6. Menetapkan usulan mutasi WBP;
 7. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran perawatan gedung pada Rutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kantor Wilayah;
 9. Membantu pembentukan Pokja dengan instansi terkait;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor wilayah;
 11. Menerima, meneliti dan menempatkan calon pegawai sesuai dengan formasi pegawai;

12. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyampaikan laporan bulanan dan laporan triwulan Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

2. Kepala Seksi Pengelolaan

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus masalah kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan gedung dan kantor, administrasi Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
- b. Uraian Tugas :
 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 2. Melaksanakan, mengkoordinasikan dengan Sub Seksi Keuangan & Perlengkapan dan Sub Seksi Umum & Kepegawaian di lingkungan Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 3. Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 4. Menyiapkan kebutuhan ATK untuk keperluan administrasi dan rumah tangga Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 5. Membuat laporan dan melaksanakan tugas bulanan, Triwulan dan tahunan Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 6. Menetapkan usulan RKAKL;
 7. Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat
 8. Melaksanakan teknis pendistribusian tunjangan kinerja pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
 9. Melaksanakan penertiban absensi pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat

3. Kepala Pengamanan RUTAN

Tugas :

1. Mengatur keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
2. Mengatur rencana Keamanan;
3. Mengatur pelayanan kunjungan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat;
4. Mengatur jadwal tugas penjagaan;
5. Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan keamanan;
6. Meminta instruksi dari Kepala Rutan tentang ada atau tidak perubahan tugas penjagaan;
7. Menyusun laporan meliputi laporan bulanan persediaan senjata api dan alat-alat keamanan Rutan;

8. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran wargabinaan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Rutan;
10. Mengawasi pengeledahan barang-barang bawaan warga binaan Rutan;
11. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan ketertiban di Rutan;
12. Mengajukan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Rutan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
13. Melaksanakan tindak lanjut pelanggaran keamanan dan ketertiban warga binaan sesuai petunjuk kepala Rutan;
14. Menyusun laporan kesatuan pengamanan dan menyampaikan laporan kepada atasan.

Selain pejabat struktural, pelaksanaan tugas Kepala Pengamanan di bantu oleh :

- a. Petugas Was Intern
- b. Petugas Portir
- c. Petugas (P2U) ;
- d. Petugas Regu Jaga;
- e. Petugas Pelayanan Kunjungan;
- f. Petugas Pengawasan
- g. Petugas PamDal

4. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan

Tugas :

Melakukan pendataan, menyusun dan membuat statistik dan dokumentasi warga binaan masyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi Pelayanan Tahanan;
2. Menjelaskan rencana kerja seksi pelayanan tahanan kepada Kepala Rutan;
3. Meneliti dan memcocokkan sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan (dari penyidik, penuntut umum atau hakim) tentang :
 - a. Nomor dan Tanggal Penahanan;
 - b. Nama dan tanda tangan pihak yang menahan;
 - c. Cap Instansi yang menahan.
4. Menyerahkan Tahanan baru kepada Bagian Poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik sebagai salah satu syarat penerimaan tahanan baru;
5. Semua hasil penelitian dan pencocokan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Tahanan dan setelah ditanda tangani oleh Petugas penerimaan

tahanan baru atas nama Kepala Rutan serta pengawal, selanjutnya lembar pertama diserahkan kepada pengawal dan diberitahukan bahwa pengawal dapat meninggalkan Rutan;

6. Memerintahkan kepada anggota staff pendaftaran registrasi untuk :
 - a. Mencatat data surat perintah/penetapan penahanan pada daftar (buku pendaftaran) sesuai dengan golongan tahanan yang bersangkutan.
 - b. Mengolah data tahanan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), meliputi :
 - Pencatatan surat Perintah/Penetapan penahanan;
 - Pengambilan 10 (Sepuluh) sidik jari tangan;
 - Pengambilan Photo.
7. Membuat usulan remisi, PB, CB, CMB bagi narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengkoreksi dan memparaf surat lepas rangkap 2 (dua) untuk diberikan kepada Narapidana yang bebas dan sebagai arsip registrasi;
9. Melaksanakan pencatatan Narapidana dan Tahanan yang akan dibebaskan, mencatat kedalam register D dalam hal pengeluaran uang, barang berharga, dan perhiasan milik Tahanan maupun Tahanan dengan tanda bukti penerimaan titipan;
10. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai staf;
11. Menyusun laporan kerja sub seksi dan dilaporkan kepada Kepala Rutan.

5. Kepala Urusan Tata Usaha

Tugas : Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar Terkait Urusan Kedinasan dan membuat laporan tiap bulan mengenai Tata Usaha.

Uraian tugas :

1. Menyusun rencana kerja Urusan Tata Usaha
2. Mengarsipkan Surat masuk
3. Mengarsipkan Surat Keluar
4. Membuat laporan Tata Usaha Perbulan

VISI, MISI, DAN MOTTO

1. VISI

“MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM “.

2. MISI

- A. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- B. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- C. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- D. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- E. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- F. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

3. MOTTO

Berkomitmen Untuk Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat dan Warga Binaan yang bersih dan transparan yang Berdasarkan sesuai peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arahkebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja.

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024 terdapat Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA
RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM DKI JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	80%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
3.	Meningkatnya Kualitas	Persentase Pengaduan Yang	80%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I

	Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Ditindaklanjuti Sesuai Standar	
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 28,861,023,000
2	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 22,074,132,000
TOTAL		Rp. 50,935,155,000

A. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

No	Belanja	Pagu
1	Belanja Pegawai	Rp 16,615,224,000
2	Belanja Barang	Rp 34,319,931,000
3	Belanja Modal	Rp -
	TOTAL	Rp 50,935,155,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2021 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

Pengukuran capaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

1. PERSENTASE PELAYANAN TAHANAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

1. **Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar**
 - a. **Persentase menurunnya tahanan yang overstaying**

No.	Bulan	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Overstaying	Persentase
1	Januari	3287	0	0
2	Februari	3127	0	0
3	Maret	3179	0	0
4	April	3541	0	0
5	Mei	3541	0	0
6	Juni	2043	0	0
7	Juli	1579	0	0
8	Agustus	1874	0	0
9	September	2260	0	0
10	Oktober	2454	0	0
11	November	3263	0	0
12	Desember	3333	0	0
	Total	33.481	0	0
	Rata-rata	2.790	0	0

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang overstaying dibagi dengan total tahanan dikali 100%. Dari hasil tersebut dilakukan pengurangan dari 100%.

Persentase tahanan yang overstaying = 0%

Persentase menurunnya tahanan overstaying = 100% - 0% = 100%

Target = 80%

Realisasi = 12 / 12 x 100% = 100%

Capaian = 100 / 80 x 100% = 125%

Untuk mengurangi jumlah overstaying tahanan, pihak Rutan telah melakukan

koordinasi dan mengirimkan surat pemberitahuan 10 hari, 3 hari dan 1 hari kepada pihak penahan untuk tahanan yang akan habis masa berlakunya.

b. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

No	Bulan	Jumlah Tahanan Masuk	Jumlah Tahanan yang memperoleh penyuluhan
1	Januari	170	0
2	Februari	75	0
3	Maret	195	93
4	April	261	0
5	Mei	134	38
6	Juni	408	312
7	Juli	172	315
8	Agustus	252	300
9	Septembe	406	300
10	Oktober	244	312
11	November	190	140
12	Desember	188	149
Total		2.695	1.959

Pengukuran capaian indikator kinerjanya menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum dibagi jumlah tahanan yang masuk dikali 100%.

Persentase tahanan yang memperoleh layanan hukum

$$= 1.959/2.695 \times 100\% = 72,69\%$$

Target = 80%

$$\text{Realisasi} = 12 / 12 \times 72,69\% = 72,69\%$$

$$\text{Capaian} = 72,69 / 80 \times 100\% = 90,86\%$$

Pada bulan Oktober jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum lebih besar dibandingkan jumlah tahanan yang masuk. Hal ini dikarenakan adanya tahanan masuk di bulan September yang berada di mapenaling sehingga belum bisa mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, dan baru mengikuti penyuluhan hukum pada bulan Oktober.

c. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum

No	Bulan	Jumlah Pemohon Bantuan Hukum	Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	3	3
6	Juni	6	6
7	Juli	10	10
8	Agustus	0	0
9	September	8	8
10	Oktober	0	0
11	November	8	8
12	Desember	7	7
	Total	42	42

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah pemohon bantuan hukum dikali 100%

Persentase tahanan memperoleh bantuan hukum = $42/42 \times 100\% = 100\%$

Target = 80%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 80 \times 100\% = 125\%$

2. Meningkatnya Pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah.

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

No	Bulan	Jumlah Pemenuhan layanan makanan		Jumlah tahanan/narapidana/anak
		Di dalam Rutan	Di luar Rutan	
1	Januari	102700	240	102940
2	Februari	88907	199	89106
3	Maret	98534	220	98754
4	April	95396	272	95668
5	Mei	99794	271	100065
6	Juni	98991	275	99266
7	Juli	101955	233	102188
8	Agustus	100378	219	100597
9	September	95756	289	96045
10	Oktober	102308	273	102581
11	November	99836	226	100062
12	Desember	102583	172	102755
	Total	1187138	2889	1190027
	Rata-rata	98928	240	99168

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%.

$$\text{Persentase pemenuhan layanan makanan} = 1190027 / 1190027 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Target} = 75\%$$

$$\text{Realisasi} = 12 / 12 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 / 75 \times 100\% = 133\%$$

Selama masa pandemi COVID-19, masih terdapat tahanan Rutan yang berada di luar Rutan (dititipkan di Kepolisian/Kejaksaan) dikarenakan keterbatasan kapasitas kamar hunian sekaligus salah satu upaya Rutan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam Rutan. Meskipun begitu tahanan tersebut masih tetap dipenuhi kebutuhan layanan makanannya oleh Rutan. Pihak Rutan berkoordinasi dengan pihak penahan untuk mendapatkan jumlah harian

tahanan Rutan yang masih dititipkan di pihak penahan.

b. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif)	Jumlah tahanan/narapidana/anak yang harus mendapatkan layanan kesehatan
		Narapidana / Tahanan	
1	Januari	1206	1206
2	Februari	1389	1389
3	Maret	880	880
4	April	857	857
5	Mei	837	837
6	Juni	936	936
7	Juli	827	827
8	Agustus	826	826
9	September	568	568
10	Oktober	673	673
11	November	880	880
12	Desember	664	664
	Total	10.543	10.543
	Rata-rata	878	878

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%.

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) = $878/878 \times 100\% = 100\%$

Target = 93%

Realisasi = $12/12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 93 \times 100\% = 107,52\%$

Klinik Rutan memberikan layanan kesehatan (preventif) berupa pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan lab apabila diperlukan. Setiap hari secara rutin dan terjadwal klinik Rutan memberikan layanan kesehatan keliling dengan melakukan kunjungan/visit ke setiap blok hunian.

c. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental
1	Januari	16	16
2	Februari	8	8
3	Maret	18	18
4	April	20	20
5	Mei	14	14
6	Juni	24	24
7	Juli	15	15
8	Agustus	22	22
9	September	28	28
10	Oktober	21	21
11	November	16	16
12	Desember	12	12
	Total	214	214

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani = $214/214 \times 100\% = 100\%$

Target = 70%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 70 \times 100\% = 142\%$

Penanganan untuk tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental yaitu pemberian konseling dengan mendatangkan dokter SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) dari Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang. Dokter tersebut memberikan terapi sesuai dengan kondisi gangguan mentalnya. Pemberian obat yang diresepkan dokter juga dipantau secara ketat oleh perawat Rutan setiap hari.

d. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan
1	Januari	52	52
2	Februari	54	54
3	Maret	57	57
4	April	62	62
5	Mei	60	60
6	Juni	59	59
7	Juli	45	45
8	Agustus	58	58
9	September	60	60
10	Oktober	62	62
11	November	49	49
12	Desember	31	31
	Total	649	649

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dibagi 100%.

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = $649/649 \times 100\% = 100\%$

Target = 80%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 80 \times 100\% = 125\%$

Layanan kesehatan yang diberikan klinik Rutan kepada tahanan/narapidana lansia diantaranya pemberian penyuluhan, posbindu, pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin serta pemberian rujukan untuk perawatan lebih lanjut di fasilitas yang lebih memadai apabila diperlukan.

e. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/anak disabilitas yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah tahanan/narapidana/anak disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan
1	Januari	10	10
2	Februari	7	7
3	Maret	11	11
4	April	14	14
5	Mei	12	12
6	Juni	8	8
7	Juli	8	8
8	Agustus	7	7
9	September	8	8
10	Oktober	8	8
11	November	8	8
12	Desember	8	8
	Total	109	109

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

Persentase tahanan/narapidana/anak disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = $109/109 \times 100\% = 100\%$

Target = 80%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 80 \times 100\% = 100\%$

Layanan kesehatan untuk disabilitas merupakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang cacat untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial dan bermartabat serta memfasilitasi penyandang cacat untuk tetap hidup mandiri dan produktif. Layanan disabilitas yang diberikan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu layanan disabilitas mental. Tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan disabilitas diberikan konseling bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang serta pemberian therapy sesuai dengan kondisinya masing-masing. Selain itu pemberian obat yang diresepkan juga diawasi dengan ketat dengan cara tahanan/narapidana/anak tersebut harus meminum obat di hadapan perawat.

f. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

No	Bulan	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusny	Jumlah WBP dengan TB Positif	Jumlah WBP dengan TB Positif yang berhasil sembuh
1	Januari	0	0	4	1
2	Februari	0	0	2	2
3	Maret	2	2	1	3
4	April	4	4	66	3
5	Mei	0	0	13	5
6	Juni	0	0	5	3
7	Juli	2	2	2	2
8	Agustus	1	1	10	2
9	September	6	3	3	0
10	Oktober	2	3	5	49
11	November	4	3	4	4
12	Desember	3	0	4	4
	Total	24	18	119	78

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS ditambah keberhasilan penanganan narapidana TB Positif dibagi 2 dan dikali 100%.

Keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya dibagi jumlah narapidana dengan HIV-AIDS dikali 100%.

Keberhasilan penanganan narapidana TB Positif menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh dibagi jumlah narapidana dengan TB positif dikali 100%.

$$\text{Persentase keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS} \\ = 18/24 \times 100\% = 75\%$$

Persentase keberhasilan penanganan TB positif = $78/119 \times 100\% = 65,5\%$

Target = 70%

Realisasi = $12 / 12 \times 75\% = 75\%$

Capaian = $70,25 / 70 \times 100\% = 100,3\%$

Penanganan penyakit menular di Rutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pemberian obat dan pengawasan kepada penderita dilakukan secara ketat oleh para tenaga kesehatan dan pegawai Rutan. Rutan juga menempatkan penderita dalam 1 wilayah dan dipisahkan dengan narapidana yang sehat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan kesehatan serta mencegah terjadinya penularan kepada narapidana lain.

g. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Pada tahun 2022, anggaran rehabilitasi medis Rutan terkena blokir karena adanya automatic adjusment dalam rangka pencadangan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi medis yang semula akan dilaksanakan untuk 60 orang, menjadi dilaksanakan hanya untuk 30 orang. Pada bulan April, kegiatan rehabilitasi medis sudah mulai dilaksanakan. Untuk mengetahui perubahan kualitas hidup melalui WHOQL diperlukan data kualitas hidup peserta rehabilitasi pada 0, 3 dan 6 bulan. Kegiatan rehabilitasi medis telah selesai diselesaikan pada akhir bulan Juli.

Berikut adalah tabel data perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika melalui penilaian WHOQL :

	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Total
Bln 3 - Bln 0	4,051613	3,31612903	3,306452	2,1354839	47,89677
Bln 6 - 0	4,425806	6,64193548	7,806452	5,0741935	
Bln 6 - Bln 3	0,374194	3,32580645	4,5	2,9387097	

Pada tahap awal rehabilitasi medis, peserta rehabilitasi medis diberikan skrining dan asesmen kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tes urine kepada peserta rehabilitasi medis. Selanjutnya dilakukan penilaian WHOQL (WHO Quality of Life) untuk menentukan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada WHOQL terdapat 26 pertanyaan yang menjadi 4 domain. Masing-masing domain memiliki nilai maksimal dan minimal. Setelah mendapatkan nilai pada masing-masing domain digunakan rumus untuk membagi setiap domain yang mempunyai rentang nilai 0-100 sebagai berikut :

- Skor 81-100 = kualitas hidup baik
- Skor 61-80 = kualitas hidup cukup baik
- Skor 41-60 = kualitas hidup cukup buruk
- Skor 20-40 = kualitas hidup buruk

Sebanyak 137 peserta rehabilitasi medis di Rutan mengalami perubahan kualitas hidup yang baik setelah menjalani rehabilitasi medis selama 6 bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi dikali 100%.

Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika = 137

Jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi = 310 orang

Target = 25%

Realisasi = $137 / 310 \times 100\% = 44,2\%$

Capaian = $44,2 / 25 \times 100\% = 176,8\%$

3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Bulan	Jumlah Pengaduan yang masuk	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
Januari	0	0
Februari	1	1
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	1	1
Juli	0	0
Agustus	1	1
September	1	1
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	1	1
Total	4	4

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti = $3 / 3 \times 100\% = 100\%$

Target = 80%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 80 \times 100\% = 125\%$

Sampai dengan bulan September terdapat 1 laporan pengaduan terkait permohonan pengeluaran terdakwa dari tahanan demi hukum. Dalam hal penanganan pengaduan, Rutan telah membentuk tim layanan pengaduan yang bertugas apabila ada pengaduan yang diterima Rutan secara cepat dan tepat. Tim layanan pengaduan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu bagian registrasi untuk menyusun surat klarifikasi terkait hal tersebut.

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Dalam upayanya pencegahan gangguan kamtib Rutan telah melakukan identifikasi risiko-risiko terkait potensi adanya gangguan kamtib seperti potensi peredaran HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkotika). Rutan telah melakukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi terjadinya potensi peredaran HALINAR dengan melakukan sidak kamar hunian. Pada bulan Oktober dilaksanakan 1 kegiatan sidak kamar hunian dengan rincian :

Tanggal	Uraian	Lokasi	Hasil Kegiatan	Tindak Lanjut
07/10/2022	Pengeledahan internal	Blok U	<ul style="list-style-type: none"> - Powerbank 1 buah - HP 2 unit - Carger 2 Unit - Speaker 1 Unit - Kabel USB 2 Unit 	D I M U S N A H K A N

Selain kegiatan sidak, Rutan juga membuat buku catatan barang masuk yang disediakan di Pintu Utama (P2U). Setiap triwulan Rutan menyusun laporan pengendalian identifikasi risiko melalui laporan SPIP.

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah = 100% (karena telah dilaksanakan sidak sebagai upaya pencegahan gangguan kamtib)

Target = 70%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 70 \times 100\% = 142,85\%$

c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

No	Bulan	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran
1	Januari	44	0	44
2	Februari	11	0	11
3	Maret	7	0	7
4	April	29	0	29
5	Mei	38	0	38
6	Juni	24	0	24
7	Juli	19	0	19
8	Agustus	28	0	28
9	September	50	0	50
10	Oktober	21	0	21
11	November	27	0	27
12	Desember	28	0	28
	Total	326	0	326

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100%.

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib = $326/326 \times 100\% = 100\%$

Target = 80%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 80 \times 100\% = 125\%$

Untuk mengurangi pengulangan pelanggaran pelaku gangguan kamtib, Rutan melaksanakan sosialisasi terhadap para pelaku gangguan kamtib serta memberikan sanksi pelanggaran sesuai ketentuan.

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

No	Bulan	Jenis Gangguan Kamtib	Pulih/Tidaknya Kondisi Keamanan
1	Januari	Melompati Pintu Akses	Pulih
2	Februari	Kepemilikan Senjata Tajam	Pulih
3	Maret	Perkalihan	Pulih
4	April	Hutang Piutang	Pulih
5	Mei	Peredaran Handphone di dalam kamar hunian	Pulih
6	Juni	Hutang Piutang	Pulih
7	Juli	Peredaran Handphone di dalam kamar hunian	Pulih
8	Agustus	Peredaran Handphone di dalam kamar hunian	Pulih
9	September	Pelanggaran Saat Berjalan Apel Hunian Blok	Pulih
10	Oktober	Mencuri Bahan Dapur	Pulih
11	November	Pencurian, kepemilikan HP, perkelahian	Pulih
12	Desember	Kepemilikan HP	Pulih

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib.

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas = 100%

Target = 70%

Realisasi = $12 / 12 \times 100\% = 100\%$

Capaian = $100 / 70 \times 100\% = 142,85\%$

Untuk bisa segera memulihkan kondisi keamanan, petugas keamanan bertindak cepat dan tepat untuk menindaklanjuti gangguan kamtib. Pelaku gangguan kamtib ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rutan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan.

4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker

a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja telah dilaksanakan dengan mengajukan analisa kebutuhan anggaran tahun 2022. Pada bulan Agustus telah dilakukan penyusunan pagu anggaran tahun 2022. Pada bulan September telah dilakukan revisi DIPA dalam rangka buka blokir Automatic Adjustment untuk beberapa RO. Pada bulan Oktober telah dilakukan usulan Pagu Alokasi TA 2023 serta revisi antar satker untuk pemenuhan belanja pegawai.

Target = 1 layanan (12 bulan layanan)

Realisasi = 12 bulan layanan

Capaian = $12/12 \times 100\% = 100\%$

b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

Penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan dilakukan selama satu tahun anggaran 2022. Dokumen yang disusun yaitu laporan neraca BMN dan laporan persediaan setiap bulan. Pada bulan Agustus telah dilakukan rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN Semester I Tahun 2022. Sampai dengan bulan Desember, telah dilakukan rekonsiliasi antara data keuangan dan BMN sampai dengan bulan Desember namun belum dilakukan tutup buku dikarenakan menunggu arahan serta penyelesaian modul piutang di Rutan.

Target = 1 layanan (12 bulan layanan)

Realisasi = 12 bulan layanan

Capaian = $12/12 \times 100\% = 100\%$

c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemasarakatan dengan mengikutsertakan dan mengusulkan pegawai mengikuti diklat atau bimtek.

Terdapat 7 (gelombang) dan sebanyak 80 (delapan puluh) pegawai yang mengikuti Pelatihan In House Training SIKIBE secara virtual melalui zoom meeting.

Target = 1 layanan (12 bulan layanan)

Realisasi = 12 bulan layanan

Capaian = $12/12 \times 100\% = 100\%$

d. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran berupa Laporan pertanggungjawaban bendahara dan laporan keuangan telah dilaksanakan pada bulan Januari. Untuk laporan keuangan Tahun 2022 telah selesai disusun. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban bulan Desember telah disusun dan dilaporkan ke KPPN Jakarta V. Pada bulan Juli telah dilaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN Semester I Tahun 2022 serta masih dilakukan penyusunan laporan keuangan. Masih dilakukan koordinasi dengan KPPN Jakarta V terkait penginputan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran BAMA Bulan Desember 2021.

Target = 1 layanan (12 bulan layanan)

Realisasi = 12 bulan layanan

Capaian = $12/12 \times 100\% = 100\%$

e. Jumlah layanan perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan perkantoran di satuan kerja selama satu tahun anggaran 2022 (12 bulan layanan). Layanan perkantoran yang diberikan diantaranya adalah pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur untuk pegawai, pemeliharaan peralatan perkantoran, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, pengadaan pakaian dinas, penyediaan obat-obatan untuk pegawai, pembayaran langganan daya jasa, dan lainnya.

Target = 1 layanan (12 bulan layanan)

Realisasi = 12 bulan layanan

Capaian = $12/12 \times 100\% = 100\%$

A. Realisasi Anggaran 2022

Realisasi Anggaran Sampai
dengan 31 Desember 2022

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	28,861,023,000	28,829,469,901	31,553,099
Layanan Tahanan	236,580,000	232,250,680	4,329,320
Administrasi Tahanan	43,700,000	41,866,100	1,833,900
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	18,300,000	18,000,000	300,000
Pemberian Remisi ,CB,CMK,CMB	18,480,000	17,766,100	713,900
Penyuluhan Hukum	6,320,000	6,100,000	220,000
Rapat Koordinasi	600,000	0	600,000
Pembimbingan kegiatan Tahanan	192,880,000	190,384,580	2,495,420
Kegiatan Keagamaan	99,900,000	98,876,180	1,023,820
Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	48,680,000	47,934,240	745,760
Kegiatan Kesenian dan Olahraga	44,300,000	43,574,160	725,840
Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	27,531,260,000	27,521,784,805	9,475,195
Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	27,531,260,000	27,521,784,805	9,475,195
Pengadaan BAMA	24,162,840,000	24,157,590,000	5,250,000
Kebutuhan Sandang	982,500,000	982,001,270	498,730
Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	546,665,000	546,292,350	372,650
Pemenuhan perlengkapan mandi	442,875,000	442,673,550	201,450
Extra Fooding	442,500,000	441,945,600	554,400
Pemulasaran	1,000,000	0	1,000,000
Perawatan Kesehatan WBP	4,200,000	2,940,600	1,259,400
Perlengkapan Medis Poliklinik	784,680,000	784,506,073	173,927

Penanganan dan Pencegahan Covid 19	164,000,000	163,835,362	164,638
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	829,251,000	817,302,716	11,948,284
Skrinning dan Asesmen	128,501,000	126,762,116	1,738,884
Layanan Rehabilitasi Medis	650,500,000	640,380,600	10,119,400
Assesmen Lanjutan	50,250,000	50,160,000	90,000
Assesmen Adiksi	11,250,000	11,250,000	0
Intervensi Medis	589,000,000	578,970,600	10,029,400
Assesmen Akhir	50,250,000	50,160,000	90,000
Layanan Keamanan dan Ketertiban	263,932,000	258,131,700	5,800,300
Penegakan Keamanan dan Ketertiban	205,732,000	204,444,940	1,287,060
Pengawasan	58,200,000	53,686,760	4,513,240
Layanan Dukungan Manajemen Internal	22,038,212,000	21,930,953,330	107,258,670
Layanan BMN	16,560,000	14,910,000	1,650,000
Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	1,800,000	150,000	1,650,000
Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	14,760,000	14,760,000	0
Layanan Hubungan Masyarakat	3,000,000	0	3,000,000
Layanan Umum	79,520,000	77,413,521	2,106,479
Urusan Umum	45,300,000	43,247,721	2,052,279
Fasilitasi Kerja New Normal	34,220,000	34,165,800	54,200
Layanan Perkantoran	21,939,132,000	21,838,629,809	100,502,191
Gaji dan Tunjangan	16,615,224,000	16,522,190,072	93,033,928
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	16,537,287,000	16,444,310,072	92,976,928
Uang Lembur	77,937,000	77,880,000	57,000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I

Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,323,908,000	5,316,439,737	7,468,263
Kesehatan Pegawai	121,380,000	121,145,614	234,386
Pakaian Dinas	190,400,000	189,893,000	507,000
Pemeliharaan Gedung	1,584,362,000	1,583,828,624	533,376
Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	225,370,000	223,704,545	1,665,455
Pemeliharaan Kendaraan	185,610,000	184,885,456	724,544
Langganan Daya dan Jasa	2,142,828,000	2,141,802,368	1,025,632
Jasa Pos	1,200,000	505,500	694,500
Keperluan Perkantoran	468,383,000	467,104,730	1,278,270
Jamuan Tamu	500,000	0	500,000
Honor Operasional Satuan Kerja	157,800,000	157,800,000	0
Penambah Daya Tahan Tubuh	201,115,000	201,040,800	74,200
Penanganan dan Pencegahan Covid 19	44,960,000	44,729,100	230,900
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,300,000	1,977,500	3,322,500
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	5,300,000	1,977,500	3,322,500
Layanan Manajemen Keuangan	5,300,000	4,722,000	578,000
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	5,300,000	4,722,000	578,000
Layanan Manajemen SDM	6,600,000	0	6,600,000
Pembinaan Kepegawaian	7.200.000	6.367.000	833.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7,100,000	1,050,000	6,050,000
Penyusunan Laporan Kinerja	7,100,000	1,050,000	6,050,000
Layanan Reformasi Kinerja	11,620,000	300,000	11,320,000
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas	11,620,000	300,000	11,320,000

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Semester II Tahun 2022. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun sampai dengan Triwulan I tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan Target yang direncanakan. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

1. Minimnya jumlah petugas pengamanan;
2. Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat;
3. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan perawatan tahanan;
5. Masih Menunggunya Keputusan dari Eselon I terkait DIPA maupun ABT
6. Masih Sulinya Inventarisir BMN khususnya untuk barang yang hilang di masalalu

7. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat;
8. Banyaknya tahanan yang mengalami *overstaying*.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis masyarakat.
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis masyarakat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat;
3. Dilakukannya Monev maupun bantuan dari pihak eselon I maupun Kantor Wilayah untuk dukungan manajemen satker khususnya untuk penangan BMN
4. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap tahanan maupun terhadap petugas masyarakat.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Fauzi Harahap

NIP 197711202000121001